

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 13 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, PKPU No.15 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini ditetapkan PPS Kecamatan Payakumbuh Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera barat Tahun 2020. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara akan diatur kemudian menunggu instruksi KPU RI.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020
- Lampiran 3 (tiga) halaman